

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pemberian *informed consent* pada pemeriksaan radiologi dengan media kontras di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang
  - a. Pelaksanaan pemberian *informed consent* pada pemeriksaan radiologi dengan media kontras di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang belum sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Nomor : 184A/KPTS/RSI-SA/X/2007 tentang Standar Prosedur Operasional Radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung.
  - b. Pemberian informasi/penjelasan pemeriksaan radiologi dengan media kontras yang dilakukan terkadang tidak diberikan waktu secara khusus karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilayani dan informasi/penjelasan yang disampaikan kepada pasien/keluarga pasien tidak didokumentasikan/dicatat, baik dalam formulir *informed consent* maupun dalam rekam medis, termasuk informasi/penjelsan yang telah diberikan oleh dokter pengirim.
  - c. Kewenangan dalam memberikan informasi/penjelasan pemeriksaan radiologi dengan media kontras berada pada Dokter

Spesialis Radiologi, namun dalam pelaksanaannya kewenangan itu didelegasikan kepada petugas radiologi (Radiografer), meskipun tanggung jawab tindakan tetap pada dokter.

- d. Dari 144 dokumen *informed consent*, sebanyak 84 (58,33%) diantaranya ditandatangani oleh keluarga pasien dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, apakah karena pasien tidak umur, mengalami gangguan mental, atau lainnya dan 60 (41,66%) yang ditandatangani oleh pasien sendiri. Selain itu, status hubungan pasien dengan orang yang mewakilinya tidak dijelaskan, misalnya istri/suami/anak/lainnya. Sehingga sangat mungkin pemberi persetujuan dilakukan oleh orang yang tidak berhak memberikan persetujuan.
  - e. Upaya melengkapi pengisian dokumen *informed consent* tidak dilakukan secara konsisten, sehingga masih banyak yang belum lengkap pengisiannya. Selain itu sistem pengarsipan dokumen *informed consent* juga belum dilakukan secara baik (tertib).
2. Kualitas informasi terhadap pemenuhan hak pasien atas informasi pada pemeriksaan radiologi dengan media kontras di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
    - a. Hasil observasi kelengkapan jenis informasi/penjelasan terhadap 30 pemeriksaan radiologi dengan media kontras di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, hanya diagnosa dan tata cara tindakan kedokteran yang selalu disampaikan (100%), sedangkan tujuan tindakan kedokteran

(66,67%), alternatif tindakan lain dan resikonya tidak pernah disampaikan (0%), resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi (76,67%), prognosis terhadap tindakan yang dilakukan (6,67%) dan perkiraan biaya (10%). Secara keseluruhan dari 6 item informasi/penjelasan, tidak ada yang secara lengkap disampaikan kepada pasien/keluarga pasien dari 30 pemeriksaan yang diobservasi.

- b. Secara umum hak pasien atas informasi belum terpenuhi, padahal informasi/penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan kepada pasien/keluarga pasien baik diminta maupun tidak diminta. Terpenuhinya hak pasien atas informasi sangat terkait dengan hak pasien untuk menentukan nasibnya (*the right of determination*), dengan menerima informasi yang diperlukan, pasien dapat mengambil keputusan yang tepat.
3. Kekuatan Pembuktian *Informed Consent* pada Pemeriksaan Radiologi dengan Media Kontras di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang
    - a. Hasil studi dokumen terhadap 144 *informed consent* pemeriksaan radiologi di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, hanya 1(0,69%) yang terisi lengkap seluruh itemnya dan sisanya 143 (99,31%) tidak terisi lengkap. Ketidaklengkapan tersebut dari pengisian identitas penerima penjelasan dan pemberi persetujuan : nama (2,08%), alamat (3,47%) dan status hubungan dengan pasien (84,03%). Ketidaklengkapan pengisian

identitas pasien : alamat (6,25%) dan jenis pemeriksaan (2,08%). Ketidaklengkapan pengisian Pernyataan dan tanda tangan penerima dan pemberi persetujuan, hanya pada nama terang (18,75%). Sedangkan ketidaklengkapan pengisian tanda tangan pemberi persetujuan : tanda tangan (52,08%) dan nama terang (90,28%).

- b. Terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian atau persetujuan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, bila pasien tidak mendapatkan informasi/penjelasan terlebih dahulu sebelum persetujuan diberikan, maka persetujuan tindakan kedokteran tersebut dianggap tidak sah. Selain itu persetujuan harus yang dilakukan oleh orang yang cakap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, maka bila persetujuan tersebut dibuat oleh orang lain yang tidak berhak/berwenang, maka persetujuan tersebut dianggap tidak ada/tidak terjadi.
- c. Sebanyak 84 (58,33%) dan 144 *Informed consent* pada pemeriksaan radiologi di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, karena pembed persetujuan diwakilkan orang lain yang tidak berhak/berwenang. Selain itu juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian materil karena dari 30 pemeriksaan yang diobservasi, tidak satupun pasien/keluarga pasien yang diberikan informasi/penjelasan secara lengkap oleh petugas serta tidak

dicatat dan didokumentasi baik pada form *informed consent* maupun dalam rekam medis.

**b. Saran**

1. Peninjauan kembali terhadap Standar Prosedur Operasional Radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, untuk melakukan penyesuaian terhadap kriteria pemeriksaan radiologi dengan media kontras tertentu yang harus menggunakan *informed consent*.
2. Mengalokasikan waktu yang cukup secara khusus sebelum pemeriksaan pasien radiologi dengan media kontras dilakukan, agar selama jalannya pemeriksaan pasien merasa nyaman dan mencatat/mendokumentasikan informasi/penjelasan yang disampaikan kepada pasien/keluarga pasien baik dalam formulir *informed consent* maupun dalam rekam medis.
3. Harus ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendelegasikan pemberian persetujuan kepada keluarga pasien, apakah karena pasien tidak umur, mengalami gangguan mental, atau lainnya serta kejelasan status hubungan pasien dengan wakil pemberi persetujuan (suami/istri/anak/lainnya).
4. Memberikan informasi/penjelasan pemeriksaan radiologi dengan media kontras selengkap mungkin menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh pasien serta dengan mempertimbangkan kondisi (nilai budaya, sosial ekonomi dan tingkat pendidikan)

*pasien/keluarga pasien sebelum pasien/keluarga pasien memberikan persetujuan sebagai pemenuhan hak pasien atas informasi.*

5. Melakukan penyesuaian format dokumen *informed consent* untuk melengkapi item-item yang belum tercantum sesuai karakteristik pemeriksaan dan ketentuan yang ada (terlampir).
6. Melengkapi pengisian dokumen *informed consent* sebelum pemeriksaan dilakukan atau setidaknya segera setelah pemeriksaan dilakukan sebagai sahnya dokumen *informed consent* tersebut sebagai alat bukti bila suatu saat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum di pengadilan.
7. Menyatukan dokumen *informed consent* dalam satu berkas rekam medis, sehingga sewaktu-waktu diperlukan akan mudah ditelusuri keberadaannya dan menghindari resiko hilangnya *informed consent*.

